



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha Mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Blora;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan peran serta usaha mikro sebagai wadah peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan perlindungan, kemudahan usaha, dan pemberdayaan terhadap usaha mikro;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro perlu diubah dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang memberikan izin usaha sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
10. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

13. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
14. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
16. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
17. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dalam berbagai bidang ekonomi.
18. Jejaring Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain yang bergerak di bidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

20. Produk Unggulan Daerah adalah produk yang dihasilkan oleh usaha mikro yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki Daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi Daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.
21. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (*tenant*).
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kriteria modal Usaha Mikro adalah:
- a. memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Kriteria nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Dihapus.
3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan pendataan dan pendaftaran Usaha Mikro.

- (1a) Pendaftaran pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem Perizinan Berusaha untuk mendapatkan nomor induk berusaha.
 - (2) Pendataan dan pendaftaran Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro.
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro.
 - (2) Penyelenggaraan pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro.
 - (3) Ruang lingkup pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pembiayaan dan fasilitasi penjaminan;
 - c. fasilitasi produksi dan produktivitas;
 - d. kemitraan dan jejaring usaha;
 - e. fasilitasi perizinan dan standarisasi;
 - f. pengadaan barang/jasa Pemerintah; dan
 - g. fasilitasi pemasaran.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dalam bentuk hibah, subsidi, dan pinjaman.
- (2) Untuk mendapatkan pembiayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi tahapan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perturan perundang-undangan.

- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Usaha Mikro pemula (*start-up*) yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan inkubasi.
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) diubah serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat memberikan fasilitasi bagi Usaha Mikro untuk mendapatkan penguasaan teknologi tepat guna.
 - (2) Fasilitasi penguasaan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk Usaha Mikro serta pencatatan dan pembukuan laporan keuangan.
 - (3) Fasilitasi penguasaan teknologi tepat guna diberikan melalui pelatihan, pendampingan, pemberian peralatan produksi dan/atau sistem aplikasi pembukuan/pencatatan Usaha Mikro.
 - (4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.
 - (5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitasi pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan laporan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau asosiasi.
7. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), serta ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mencakup proses alih ketrampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi sesuai pola kemitraan.

- (1a) Alih ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro.
 - (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok;
 - g. bagi hasil;
 - h. kerja sama operasional;
 - i. usaha patungan (*joint venture*);
 - j. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - k. bentuk kemitraan lainnya.
 - (3) Usaha Mikro dalam melakukan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak.
 - (4) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro mitra usahanya; dan
 - b. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro mitra usahanya.
 - (5) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;

- b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi;
 - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan risiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat resiko menengah atau resiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (5) Tingkat resiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro.
10. Di antara Bab VIII dan Bab IX disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

11. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Perangkat Daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil dari hasil produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. terminal;
 - b. bandara udara;

- c. stasiun kereta api; dan
 - d. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan Bupati.
- (3) Ketentuan pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk penyelenggara infrastruktur publik yang:
- a. telah melakukan penandatanganan kontrak perusahaan infrastruktur publik namun belum melakukan proses pembangunan; atau
 - b. sedang dalam proses pembangunan.
- (4) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.
- (5) Tata cara penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 35A, Pasal 35B, dan Pasal 35C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada Koperasi.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro setelah dilakukan seleksi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara seleksi pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35B

- (1) Penyelenggara infrastruktur publik yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus:
 - a. melaksanakan rekomendasi Perangkat Daerah terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro;
 - b. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitas tempat promosi dan pengembangan Usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - c. melakukan seleksi Usaha Mikro dan kurasi produk Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan usaha; dan
 - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.
- (2) Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus:
 - a. mengutamakan memberikan tempat promosi dan pengembangan usaha kepada anggota koperasi;
 - b. melakukan seleksi Usaha Mikro dan kurasi produk terhadap Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - c. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitas tempat promosi dan pengembangan Usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan usaha; dan
 - f. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.

Pasal 35C

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.
14. Di antara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

KEMUDAHAN DAN INSENTIF

15. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha kepada Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah:
 - 1. pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan; dan
 - 2. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan modal;
 - d. bantuan riset dan pengembangan Usaha Mikro;
 - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro.
- (3) Kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasaran;

- d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau
- e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

(4) Usaha Mikro diberikan insentif harus memenuhi kriteria:

- a. baru mulai berproduksi atau beroperasi;
- b. peredaran usaha paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) per bulan;
- c. melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa pengangkutan/transportasi, hotel bintang1/hotel melati/hostel/*homestay*/penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan/atau
- d. mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

16. Di antara Bab IXA dan Bab X disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IXB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXB

PENYEDIAAN LAYANAN BANTUAN HUKUM DAN PENDAMPINGAN HUKUM

17. Di antara Pasal 36A dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 36B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36B

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau

- e. pendampingan di luar pengadilan.
 - (4) Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro berkoordinasi dengan Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
 - (5) Pelaksanaan dan tata cara pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

PENYELENGGARAAN INKUBASI

19. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 37A dan Pasal 37B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Inkubasi.
- (2) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menciptakan usaha baru;
 - b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
 - a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/atau
 - b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan inkubasi dapat bekerja sama dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri.

Pasal 37B

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian serta Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan inkubasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (14-374/2022)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Usaha Mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mengingat arti penting Usaha Mikro dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat, harus memperoleh keberpihakan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya adanya penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Dengan adanya penyempurnaan ini diharapkan mampu meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat yang akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,
Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 26A

Cukup jelas.

Angka 10

BAB VIIIA

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 32A

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 35A

Cukup jelas

Pasal 35B

Cukup jelas.

Pasal 35C

Cukup jelas.

Angka 14

BAB IXA

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 36A

Cukup jelas.

Angka 16

BAB IXB

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 36B

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 37A

Cukup jelas.

Pasal 37B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 19